



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifullah Bin Anshori;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Genting Terobosan No. 02 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Genting kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya atau Kos di Jl. Simorejo Sari 6 No. 02 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saifullah Bin Anshori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAIFULLAH BIN ANSHORI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFULLAH BIN ANSHORI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa didalam bhanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor honda beat wama hitam 2017 Nopol L-5931-DAC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat D1B02N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam Nopol L-5931-DAC;

Dikembalikan kepada saksi Fitri Rahayu;

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah anak mata kunci T yang ujungnya dipipihkan;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIFULLAH BIN ANSHORI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 12.40 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari di tahun 2024 bertempat di depan rumah di Jl. Pakis Gunung 5 No.01 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kost di Jl. Simorejo Sari 6 No.02 Surabaya datang Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) kemudian beristirahat di kost terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mempunyai ide untuk bekerja mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan disepakati oleh terdakwa, kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) berboncengan tiga untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, saat berada di daerah Pakis Gunung Surabaya terlihat sebuah sepeda motor Honda Beat type D1BO2N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, Nopol. L-5931-DAC, Noka: MH1JM2117HK219675, Nosin.JM21E1217356 milik saksi Fitri Rahayu yang saat itu sedang terparkir didepan rumah Jl. Pakis Gunung 5 No.01 Surabaya, kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) turun dari sepeda motor dan berpura-pura berdiri didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi sekitar, saat situasi sepi kemudian Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci pas 8 yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Andik Al. Kentir (DPO), setelah berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut terdakwa diminta untuk membawa tas selempang warna hitam tersebut dan juga diminta untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan / distater kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk membawanya kabur, namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui saksi Fitri Rahayu yang berteriak "maling.. maling " mendengar teriakan tersebut, seketika itu juga terdakwa menjatuhkan dan meninggalkan sepeda motor milik Fitri Rahayu tersebut dan amencoba kabur namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan

Halaman 3 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) teman terdakwa berhasil kabur, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Fitri Rahayu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di depan rumah di Jl. Pakis Gunung 5 / 1 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. L-5931-DAC, STNK an. FITRI RAHAYU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 31/22 Surabaya;
- Bahwa awalnya 2 (dua) orang pelaku mondar-mandir di depan rumah di Jl. Pakis Gunung 5/1 Surabaya dan 1 (satu) lainnya tidak ketahui, kemudian terdakwa berdiri di depan rumah di Jl. Pakis Gunung 5/1 Surabaya lalu merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil merusak lubang kunci sepeda motor dan 2 (dua) orang pelaku yang lainnya pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa dengan cara didorong hingga ± 4 meter;
- Bahwa melihat motor milik saksi di bawa kabur terdakwa, dengan spontan saksi berteriak maling-maling dan mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan 2 (dua) orang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek sawahan guna lebih lanjut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. SALSABILA ERTONIA PUTRI, (keterangan dibacakan) :
 - Bahwa sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di depan rumah di Jl. Pakis Gunung 5 / 1 Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa milik saksi FITRI RAHAYU adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam tahun 2017 Nopol. L-5931-DAC, STNK an. FITRI RAHAYU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 31/22 Surabaya;
 - Bahwa awalnya saksi Fitri Rahayu datang kerumah saksi untuk main, kemudian sempat saksi tinggal sebentar karena saksi mengantar ibu saksi, sedangkan saksi Fitri Rahayu menunggu saksi di rumah saksi;
 - Bahwa saat saksi pulang mengantar ibu saksi, situasi rumah saksi sudah ramai dengan warga yang keluar dari rumah saat saksi melihat Chat WA dari teman saksi yang isinya jika sepeda motor milik saksi Fitri Rahayu diambil / dicuri oleh terdakwa kemudian saksi diberitahukan jika saksi Fitri Rahayu berada di post RT karena pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Fitri Rahayu tersebut diamankan, kernudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di depan rumah di Jl. Pakis Gunung 5 / 1 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa milik saksi FITRI RAHAYU adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam tahun 2017 Nopol. L-5931-DAC, STNK an. FITRI RAHAYU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 31/22 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kost di Jl. Simorejo Sari 6 No.02 Surabaya datang Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) kemudian beristirahat di kost terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mempunyai ide untuk bekerja mencari sasaran sepeda mtor yang akan diambil dan disepakati oleh terdakwa;
- Bawa kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) berboncengan tiga untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, saat berada di daerah Pakis Gunung Surabaya terlihat sebuah sepeda motor Honda Beat type D1BO2N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, Nopol. L-5931-DAC, Noka: MH1JM2117HK219675, Nosin.JM21E1217356 milik saksi Fitri Rahayu yang saat itu sedang terparkir didepan rumah Jl. Pakis Gunung 5 No.01 Surabaya, kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) turun dari sepeda motor dan berpura-pura berdiri didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bawa saat situasi sepi kemudian Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci pas 8 yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Andik Al. Kentir (DPO), setelah berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut terdakwa di minta untuk membawa tas selempang warna hitam tersebut dan juga di minta untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bawa kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan / distater kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk membawanya kabur, namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui saksi Fitri Rahayu yang berteriak "maling.. maling..." mendengar teriakan tersebut, seketika itu juga terdakwa menjatuhkan dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Fitri Rahayu tersebut dan mencoba kabur namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) teman terdakwa berhasil kabur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bawa terdakwa menyesal;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 6 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol L-5931-DAC;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1BO2N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam Nopol L-5931-DAC;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah anak mata kunci T yang ujungnya dipipihkan;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dalam memberatkan dan membawa senjata penikam atau penusuk yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di depan rumah di Jl. Pakis Gunung 5 / 1 Surabaya;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa milik saksi FITRI RAHAYU adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam tahun 2017 Nopol. L-5931-DAC, STNK an. FITRI RAHAYU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 31/22 Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) berboncengan tiga untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, saat berada di daerah Pakis Gunung Surabaya terlihat sebuah sepeda motor Honda Beat type D1BO2N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, Nopol. L-5931-DAC, Noka: MH1JM2117HK219675, Nosin.JM21E1217356 milik saksi Fitri Rahayu yang saat itu sedang terparkir didepan rumah Jl. Pakis Gunung 5 No.01 Surabaya, kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) turun dari sepeda motor dan berpura-pura berdiri didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar saat situasi sepi kemudian Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci pas 8 yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Andik Al. Kentir (DPO), setelah berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut terdakwa di minta untuk membawa tas selempang warna hitam tersebut dan juga di minta untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan / distater kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk membawanya kabur, namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui saksi Fitri Rahayu yang berteriak "maling.. maling..." mendengar teriakan tersebut, seketika itu juga terdakwa menjatuhkan dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Fitri Rahayu tersebut dan mencoba kabur namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) teman terdakwa berhasil kabur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subjek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Saifullah Bin Anshori yang setelah identitas Terdakwa dicocokan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kost di Jl. Simorejo Sari 6 No.02 Surabaya datang Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) kemudian beristirahat di kost terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mempunyai ide untuk bekerja mencari sasaran sepeda mtor yang akan diambil dan disepakati oleh terdakwa. Kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) berboncengan tiga untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, saat berada di daerah Pakis Gunung Surabaya terlihat sebuah sepeda motor Honda Beat type D1BO2N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, Nopol. L-5931-DAC, Noka: MH1JM2117HK219675, Nosin.JM21E1217356 milik saksi Fitri Rahayu yang saat itu sedang terparkir didepan rumah Jl. Pakis Gunung 5 No.01 Surabaya, kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) turun dari sepeda motor dan berpura-pura berdiri didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi sekitar. Saat situasi sepi kemudian Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci pas 8 yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Andik Al. Kentir (DPO), setelah berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut terdakwa di minta untuk membawa tas selempang warna hitam tersebut dan juga di minta untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut tanpa sejijin dan sepengetahuan pemiliknya, karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam tahun 2017 Nopol. L-5931-DAC, STNK an. FITRI RAHAYU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 31/22 Surabaya milik saksi Fitri Rahayu, jelas disini terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam tahun 2017 Nopol. L-5931-DAC, STNK an. FITRI RAHAYU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 31/22 Surabaya milik saksi Fitri Rahayu dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) tanpa sepengetahuan pemilik, karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat wama hitam tahun 2017 Nopol. L-5931-DAC, STNK an. FITRI RAHAYU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 31/22 Surabaya milik saksi Fitri Rahayu dengan cara terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) berboncengan tiga untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, saat berada di daerah Pakis Gunung Surabaya terlihat sebuah sepeda motor Honda Beat type D1BO2N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam, Nopol. L-5931-DAC, Noka: MH1JM2117HK219675, Nosin.JM21E1217356 milik saksi Fitri Rahayu yang saat itu sedang terparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Jl. Pakis Gunung 5 No.01 Surabaya, kemudian terdakwa, Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) dan Sdr. Jum (DPO) turun dari sepeda motor dan berpura-pura berdiri didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi sekitar dan saat situasi sepi kemudian Sdr. Andik Al. Kentir (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak lubang kunci motor tersebut dengan menggunakan anak mata kunci T dan kunci pas 8 yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Sdr. Andik Al. Kentir (DPO), setelah berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut terdakwa di minta untuk membawa tas selempang warna hitam tersebut dan juga di minta untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembesar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2017 Nopol L-5931-DAC;

Halaman 11 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1BO2N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam Nopol L-5931-DAC;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah anak mata kunci T yang ujungnya dipipihkan;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fitri Rahayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah Bin Anshori tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan pemberatan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor honda beat wama hitam 2017 Nopol L-5931-DAC;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat D1B02N12L2 A/T tahun 2017 warna hitam Nopol L-5931-DAC;

Dikembalikan kepada saksi Fitri Rahayu;

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah anak mata kunci T yang ujungnya dipipihkan;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 ;

Halaman 12 Putusan Nomor 873/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.